



## WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 31 TAHUN 2002

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA  
KEPADA SPBU TINGKIR KOTA SALATIGA  
TAHUN 2002

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha SPBU Tingkir serta memberikan kontribusi PAD dipandang perlu melakukan penambahan modal Pemerintah Kota Salatiga kedalam modal operasional SPBU Tingkir;
  - b. bahwa dana perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2002 sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ) dapat ditetapkan sebagai tambahan modal Pemerintah Kota Salatiga kedalam SPBU Tingkir;
  - c. bahwa tambahan modal operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 350 );
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
  - 5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Kepada Pihak Ketiga ( Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 33 Tahun 1991 Seri D Nomor 28 );
  - 6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2002 ( Lembaran Dearah Kota Salatiga Tahun 2002 Nomor 3 Seri A ).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PENAMBAHAN MODAL OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA SALATIGA KEPADA SPBU TINGKIR KOTA SALATIGA TAHUN 2002.

BAB I

PENAMBAHAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Salatiga memberikan penambahan modal kepada SPBU Tingkir sebagai unit usaha daerah.

Pasal 2

Penambahan modal Pemerintah Kota Salatiga kepada SPBU Tingkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini berupa dana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2002 sebesar Rp. 150.000.000,- ( Seratus lima puluh juta rupiah ).

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan modal Pemerintah Kota Salatiga kepada SPBU Tingkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini dilakukan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Kepada Pihak Ketiga.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Walikota ini diatur oleh Pengelola SPBU Tingkir.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Oktober 2002

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 20 Oktober 2002.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2002 NOMOR 38..... SERI ..E